



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 07 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO, No. Hp: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Suli, 16 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman dahulu di KOTA SAWAHLUNTO, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2018 di KUA Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 05 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA BATAM, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: ANAK P DAN T, XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Batam, 16 April 2018, belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun pada tanggal 23 April 2021 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke Batam, dan antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap berkomunikasi dengan baik;
6. Bahwa pada bulan Mei 2021, Hp Tergugat tidak lagi aktif, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa untuk menguatkan keterangan Penggugat dengan ini dilampirkan Surat Keterangan Ghaib dari KOTA SAWAHLUNTO, Nomor: 93/SKG-KSU/2023 tanggal 23 Juni 2021;
8. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja karyawan di kantin RS Sawahlunto;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar talik talak yang telah diucapkannya pada waktu pernikahan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa, Kota Batam, tanggal tanggal 5 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama. Keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi;
- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak memedulikan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak memedulikan Penggugat selama bertahun-tahun;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak tahun 2021 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memedulikan Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- bahwa Penggugat sudah tidak ridha dengan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat bertahun-tahun, serta tidak memberi nafkah dan tidak memedulikan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa atas ketidakridhaannya terhadap pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak memedulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah untuk Penggugat selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL*



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Hakim berpendapat, tuntutan talak satu khul'i Penggugat tersebut dapat dikabulkan jika hal-hal berikut telah terpenuhi yaitu:

1. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Tergugat telah melanggar salah satu poin taklik talak;
3. Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;
4. Penggugat membayar *iwadh* (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Berdasarkan bukti P tersebut juga terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga Penggugat dan bibi Penggugat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa:

- Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu. Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

- Keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;
- Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memedulikan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Penggugat tidak ridha dengan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah pernikahan dilaksanakan;
3. Tergugat melanggar taklik talak karena:
  - a. Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
  - b. Sejak meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memedulikan Penggugat sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat untuk dijatuhkannya talak satu khul'i Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

*"Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaz"*

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ridha dengan pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*. Dengan demikian tuntutan Penggugat agar talak satu khul'i Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan *iwadh* Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhendra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2023/PA.SWL





Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Suhendra, S.H.**

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 74.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 194.000,00</b>
---------------	---	----------------------

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)